

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara untuk berkontribusi terhadap perkembangan dan kemakmuran Masjid adalah dengan menjadikannya sebagai pusat berbagai bentuk ibadah, yakni salat, dzikir, serta i'tikaf. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama kita selaku umat Islam guna memastikan kesehatan serta kesejahteraan Masjid, terutama yang terletak di dekat tempat tinggal kita.

Firman Allah SWT di QS. At-Taubah:18 serta Al-Baqarah:43:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن
يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهْتَدِينَ

Artinya: “Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid hanyalah orang-orang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah SWT. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk”.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu’:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعَ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya: “Shalat berjamaah itu pahalanya lebih besar 27 derajat daripada shalat sendiri, baik ditempat kerja maupun rumah.”

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya shalat berjamaah ialah shalat yang dikerjakan orang yang beriman secara berjamaah dan pahalanya lebih besar dari shalat sendirian, sesuai ayat Al-Qur'an serta hadits yang disebutkan di atas. Tugas kita sebagai umat islam adalah memastikan kesehatan dan kesejahteraan Masjid. UUD 1945 mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh negara. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwasanya “setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya”, sementara Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memastikan bahwasanya “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya” Pernyataan dari (Dhahana Putra: 2024).

Jika di suatu daerah terdapat masjid yang dibangun megah, namun tidak ada yang mengumandangkan adzan zuhur, sunyi senyap, dan orang-orang lebih memilih mencari ikan atau sibuk menghitung keuntungan dagangannya hingga lupa waktu shalat ashar, maka desa tersebut seolah-olah

kehilangan keberkahan dan perlindungan, sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Kepala desa juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pemeliharaan, memastikan ketersediaan air wudhu, dan menyediakan fasilitas lain yang mendukung kenyamanan jamaah. Selain itu, pengurus masjid dimaksudkan dapat dengan efektif memenuhi tanggung jawabnya menjadi lembaga masjid, alat untuk pertumbuhan Masjid, serta wadah bagi generasi muda muslim. Kegiatan dan program pengurus Masjid dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (Abdul Somad: 2023)

Pada tanggal 31 Desember 2024 hasil survei sederhana menunjukkan bahwa dari 87% umat islam indonesia yang shalat, hanya 18% yang melakukan secara berjamaah, dan yang shalat berjamaah di masjid hanya 4-6%. Dari pernyataan (Rafami Akhyar: 2024).

Survei pada generasi muda muslim dilakukan di 17-21 Juli 2018 dengan jumlah responden sejumlah 888 berusia 16-30 tahun yang berdomisili di 12 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makasar, Medan, serta Palembang. Hasil survei menunjukkan bahwa 66,4% generasi muda muslim tidak rutin ke masjid, sedangkan 33,6% sisanya rutin ke masjid. Hasil survei (Arief Rosyid Hasan: 2018).

Berdasarkan observasi awal di 10 Juni 2024 yang dilaksanakan peneliti, sesudah selesai menjalankan shalat fardhu berjamaah di masjid Al-Muttakin desa air sulau masih banyak kurangnya jamaah yang shalat berjamaah di masjid, fasilitas masjid kurang memadai, kurangnya peranan dari pengurus masjid dalam memahami pentingnya shalat berjamaah, kurangnya memahami keutamaan shalat berjamaah di masjid, tidak ada himbauan atau motivasi yang menganjurkan masyarakat untuk menjalankan shalat berjamaah di masjid, jumlah jamaah masyarakat di desa air sulau yang mengikuti shalat fardhu berjamaah di masjid sangat sedikit, bahkan sering kali hanya terisi satu shaf dengan jumlah yang tidak lebih dari tujuh orang. Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama imam masjid Al-Muttakin yaitu bapak Luthfi. Wawancara tersebut menyatakan bahwa jamaah yang shalat di masjid tersebut sangat kurang disebabkan karena kuatnya pengaruh lingkungan seperti kesibukan aktivitas pekerjaan serta berkebun. (Luthfi: 2024)

Penelitian dengan judul Problematika Masyarakat Desa Air Sulau Dalam Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Masjid Al-Muttakin Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, penting dilakukan kerana melalui shalat berjamaah umat islam dapat merasakan kebersamaan, memperkuat tali silaturahmi, menambah ketakwaan ke Allah

SWT, membangun persatuan kesatuan dan kebersamaan umat muslim, menciptakan keharmonisan, mempererat ukhuwah islamiyah yang ada di desa. Serta untuk berkontribusi memahamkan kepada masyarakat untuk menjaga perdamaian umat muslim bangsa indonesia. Menurut ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa pengucapan “*aamiin*” di akhir surah Al-Fatihah saat shalat berjamaah di Masjid diyakini memiliki keutamaan dalam pengampunan dosa yang telah lalu. (Abdul Somad: 2021)

Penelitian-penelitian sebelumnya memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat umum dan belum secara spesifik memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang ada di desa.

Umi Rahmawati (2020) yang berjudul: “Pengaruh Shalat Berjamaah Terhadap Prilaku Sosial Santri Di Pondok Pesantren Hidayatul Qomariyah Kota Bengkulu”. Hasil studi menunjukkan korelasi yang sangat positif antara shalat berjamaah dengan perilaku sosial siswa, dengan nilai sebesar 52%. Ini memperlihatkan bahwasanya frekuensi shalat berjamaah berkorelasi positif dengan perilaku sosial siswa. Meskipun pengaruhnya sebesar 27%, ini menyiratkan bahwa 27% shalat berjamaah berdampak pada perilaku sosial santri. M. Niko Setiawan (2020) yang berjudul: “Korelasi Pendidikan Dalam Keluarga Terhadap Pelaksanaan Shalat

Berjamaah”. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pendidikan keluarga memiliki korelasi terhadap pelaksanaan ibadah shalat berjamaah kepada anak. Hanif Zahid Rabbani (2024) berjudul: “Metode Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Meningkatkan Partisipasi Shalat Berjamaah Di Masjid Jamik Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang”. Berdasarkan temuan penelitian, pendekatan dakwah jamaah Tabligh memengaruhi signifikan atas meningkatkan kehadiran shalat berjamaah, baik dari segi kuantitas jamaah yang hadir ataupun tingkat keterlibatan mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik menjalankan penelitian lebih mendalam tentang masalah tersebut berjudul “Problematika Masyarakat Desa Air Sulau Dalam Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Masjid Al-Muttakin Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid Al-muttakin desa Air Sulau Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana problematika masyarakat dalam melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al-Muttakin desa Air Sulau Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pengurus masjid dalam mendorong partisipasi masyarakat desa Air Sulau Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan untuk melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al-Muttakin ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan masalah, tujuannya yakni di desa Air Sulau Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan:

1. Mengetahui pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid Al-Muttakin
2. Mengetahui problematika masyarakat desa Air Sulau dalam melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al-Muttakin
3. Mengetahui upaya yang dilaksanakan pengurus masjid dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al-Muttakin

D. Kegunaan Penelitian

Berlandaskan dari tujuan penelitian maka terdapat pula manfaatnya yakni:

1. Secara Teoritis

Dari temuan studi ini dimaksudkan agar dapat dapat merasakan kebersamaan, memperkuat tali silaturahmi, menaikkan ketakwaan ke Allah SWT, membangun persatuan kesatuan dan kebersamaan umat muslim, menciptakan keharmonisan, mempererat

ukhuwah islamiyah yang ada di desa. Serta untuk berkontribusi memahamkan kepada masyarakat untuk menjaga perdamaian umat muslim bangsa Indonesia. Serta dapat dapat dipergunakan bagi peneliti sendiri menjadi pertimbangan untuk mengadakan studi lebih lanjut tentang “Problematika Masyarakat Desa Air Sulau Dalam Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Masjid Al-Muttakin Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan”.

2. Secara Praktik

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini disusun menjadi tugas penulis dalam menempuh pendidikan strata satu di Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu serta menambah wawasan sebagai calon guru PAI.

b. Bagi Masyarakat Desa Air Sulau

Dengan ada studi ini dimaksudkan dapat memberi gambaran sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat desa Air Sulau untuk menjalankan shalat berjamaah di Masjid

c. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terkait pentingnya shalat berjamaah di masjid dan bagaimana kualitas kesadaran masyarakat terhadap pentingnya shalat.

E. Definisi Istilah

Berlandaskan dari rumusan masalah, maka dapat disusun definisi istilah sebagai berikut:

1. Problematika

Kumpulan masalah atau persoalan yang kompleks dan saling berkaitan yang dihadapi oleh masyarakat desa Air sulau dalam konteks pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid Al-Muttakin

2. Masyarakat Desa

Kelompok sosial yang tinggal di wilayah desa Air Sulau, memiliki karakteristik, nilai, dan norma sosial yang khas

3. Shalat Berjamaah

Ibadah shalat yang dilaksanakan secara bersamaan oleh sekelompok umat islam di tempat yang sama, di waktu yang bersamaan, dan dipimpin oleh seorang imam

4. Masjid Al-Muttakin

Sebuah bangunan yang difungsikan menjadi tempat ibadah umat islam, khususnya guna menjalankan shalat berjamaah, terletak di desa Air Sulau Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan.